

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 9550/I.12.B1/U/1998

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : 1. Surat Pengurus Yayasan Pendidikan Ma'arif NU Lampung Tengah Nomor PC/228/LPM-LT/C/IV/1998 tanggal 01 April 1998.  
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Lampung Tengah Nomor 0603/I.12.3/MN/98 tanggal 06 April 1998.
- Menimbang : a. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan Kanwil Depdikbud Propinsi Lampung, Yayasan Pendidikan Ma'arif N. U. Lampung, telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam S. K. Dirjen Dikdasmen Depdikbud No. 018/C/Kep/I.1983, tanggal 23 Pebruari 1983 dan Nomor 0999/C4.5/M.86, tanggal 23 April 1986.  
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan Pendidikan Ma'arif N.U. Lampung Tengah dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan dan Menengah No.018/C/Kep/I.1983
- Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Lampung No.A3.2740/I.12/P/1986 tanggal 28 April 1986, dan Surat Edaran Kakanwil Depdikbud Propinsi Lampung Nomor 3531/I.12H/M/1993 tanggal 18 Mei 1993 tentang Pedoman, Syarat-syarat dan Tatacara Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan di Prop. Lampung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menyetujui Yayasan Pendidikan Ma'arif N.U. Lampung mulai Tahun Ajaran 1998/1999 untuk membuka Sekolah.
- a. Nama : SMK Islam Ma'arif Kalirejo  
b. Jurusan : 1. Administrasi Perkantoran  
2. Keuangan  
Program Studi : 1. Kesekretarisan  
2. Akuntansi  
c. Nomor Data Sekolah :  
d. NSS :  
e. Alamat : Jalan Raya Kalirejo Lampung Tengah
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.  
3. Apabila ternyata Sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan - ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali.  
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.  
5. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Tembusan Yth. :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Dir. Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KDH Tk. I Prop. Lampung.
6. Bupati/Walikota madya ysb.
7. Kakandep Dikbud Kab/Kodya ysb.
8. Kakandep Dikbud Kecamatan ysb.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 29 Juni 1998

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Kepala Kantor Wilayah DEPDIKBUD  
Propinsi Lampung,



HALIB M. MBERU, SH  
NIP. 130422326